

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap mutu pelayanan medik dalam pelayanan kesehatan semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan meningkatnya taraf pendidikan dan pendapatan masyarakat serta pelayanan dan peralatan medis yang digunakan dokter untuk semakin menyadari hak-haknya yang menjadikan pasien tersebut lebih kritis dan selektif, sehingga mengakibatkan dokter tidak bisa secara leluasa mengobati pasien tanpa memperhatikan hak-hak serta keadaan pasien. Pada hakekatnya ada dua macam hak dasar manusia dalam hukum kesehatan yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu.

Mengingat tingginya penghargaan atas hak setiap orang yang merupakan pencerminan dari hak asasi manusia maka dalam bidang kedokteran untuk setiap tindakan medik yang akan dilakukan, orang yang akan melakukan tindakan medik harus mendapatkan izin dari orang yang akan menerima perlakuan tersebut, sebab dewasa semakin banyak malpraktik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, serta peristiwa atau keluhan dari pasien yang merasa dirugikan oleh tindakan medik dokter (Suryono Ekotama, 2001: 2).

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti “keterikatan”. Tiap manusia, mulai saat ia dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subyek hukum. Demikian juga dokter, dalam melakukan suatu tindakan, harus bertanggungjawab sebagai subyek hukum pengemban hak dan kewajiban (Isfandyarie, 2006: 2).

Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi begitupula dalam tanggungjawab hukum seorang dokter, dapat tidak berkaitan dengan profesi, dan dapat pula merupakan tanggungjawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya (Isfandyarie, 2006: 4).

Perbuatan dokter yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi yang menimbulkan tanggungjawab hukum antara lain: dokter menikah, dokter melakukan perjanjian jual beli, dokter membuat wasiat dan sebagainya. Perbuatan dokter yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesinya ini, pada umumnya juga bisa dilakukan oleh setiap orang yang bukan dokter (Isfandyarie, 2006: 8).

Tanggungjawab hukum yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan profesi dokter, masih dapat dibedakan antara :

- a. Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang KODEKI ; dan

b. Tanggungjawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berserta hukum acaranya (KUHPA), Kitab Undang-undang hukum perdata (BW/Burgelijk Wetboek), Undang-undang perlindungan konsumen beserta hukum acaranya (HIR), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.

Meskipun kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan dalam masyarakat, tetapi yang sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan hanya sedikit, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku *abortus* ke meja hijau. Realitas seperti ini dapat dipahami, karena *abortus* tidak memberi dampak nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara riil dapat diketahui akibatnya. Aborsi baik dalam proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi (Suryono Ekotama, 2001: 18).

Sebagai contoh, pada awal bulan Maret tahun 2012 Tim Polres Cilacap melakukan penggerebegan terhadap rumah tempat praktik dr. RD di Jalan Gatot Subroto No.12 Cilacap, karena diduga sebagai tempat aborsi ilegal. Disamping mengamankan para tersangka, polisi mengamankan pula buku pasien dan sejumlah peralatan medis. Bahkan dari hasil pembongkaran septictank (tempat pembuangan) di tempat praktik dr. RD itu ditemukan potongan-potongan anggota badan janin.

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilacap, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) rumah dr. RD yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan praktik ilegal. Dalam olah TKP ulang ini, mereka menyita sejumlah dokumen, antara lain buku tamu dan kartu berobat. Menurut Kepala Satreskrim Polres Cilacap, Ajun Komisaris Polisi Guntur Saputra, di Cilacap, sejumlah dokumen yang disita dalam olah TKP ulang ini berupa buku tamu dari tahun 2007 hingga 2009. Dari dokumen-dokumen tersebut, diketahui bahwa dr. RD telah melayani ribuan pasien aborsi selama berpraktik. Selama tahun 2011 tercatat sedikitnya 2.422 pasien yang diduga melakukan aborsi. Sementara untuk tahun 2012, dari bulan Januari hingga Maret tercatat ada 505 pasien yang melakukan aborsi (<http://republika.co.id>).

Selama 30 tahun membuka praktik, tercatat ada 49.000 pasien yang berobat ke dr. RD. Dari 49.000 pasien tersebut, sebagian besar diduga melakukan aborsi, jumlah tersebut diketahui berdasarkan keterangan dua asisten dr. RD yang turut menjadi tersangka. Dalam hal ini, pasien yang melakukan aborsi diberi tanda khusus pada buku tamu, yakni dengan tanda silang warna merah pada nomor urut pasien. Jumlah tersangka tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah karena hingga saat ini pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah malpraktik medik terhadap kasus dugaan praktik *abortus provocatus* dr. RD di Cilacap di tinjau dari aspek hukum pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian polres cilacap dalam menangani malpraktik medik terhadap kasus dugaan praktik *abortus provocatus* dr. RD di Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab malpraktik medik terhadap kasus dugaan praktik *abortus provocatus* dr. RD di Cilacap.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian polres cilacap dalam menangani malpraktik medik terhadap kasus dugaan praktik *abortus provocatus* dr. RD di Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan.
- b. Bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu sebagai referensi, masukan dan bahan kajian di bidang Hukum Kesehatan.

2) Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya bagi pemerintah dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan yang lebih baik dalam masalah *abortus provokatus*.
- b. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.

